

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN ROKOK DAN
MINUMAN KERAS OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA
CUKAI SELAT PANJANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN
2007 TENTANG CUKAI**

Oleh : Annisa Dwi Khairani

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, SH., M.H

Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH., MH

Alamat: Jl.Karya Labersa

Email : annisadwikharirani0@gmail.com – Telepon: 085264949365

ABSTRACT

Goods import export activities in the form of customs and excise goods become one of the activities that is always done in every country in the world. However, such activities can also be used as the best use of an illegal act of smuggling. Strait Panjang becomes a strategic place to smuggle goods such as cigarettes and liquor, smugglers can be imposed criminal penalties based on Law Number 39 Year 2007 About Excise.

The purpose of writing this thesis, namely to know: First, the law enforcement of smuggling of cigarettes and liquor by the investigator civil servants long strait customs based on the law number 39 of 2007 on excise, Both barriers law enforcement against smuggling of cigarettes and liquor by the investigator Civil servants of the long strait customs under Act No. 39 of 2007 on excise, Third attempt made in overcoming law enforcement inhibiting the smuggling of cigarettes and liquors by the investigators of long-strait customs civil servants under the law number 39 years 2007 on excise duty. This type of research is a sociological study looking at the correlation between law and society, using interview method in Customs Strait Long.

From the results of research based on three formulation problems can be concluded, First Law enforcement against smuggling of cigarettes and liquor has not run with the maximum because all the perpetrators fled. Second, law enforcement obstacles to smuggling of cigarettes and liquor are the lack of personnel and investigators of long-strait customs civil servants, lack of socialization with the public, the number of small ports. Third, the efforts undertaken in overcoming law enforcement inhibiting the smuggling of cigarettes and liquor is to improve coordination with other law enforcement officers, provide counseling and cooperate with communities, and improve oversight of small ports.

Keywords: Law Enforcement-Cigarettes and Liquor-Customs

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi seperti saat ini, segala hal berkembang sangat pesat mulai dari teknologi mesin maupun teknologi komputer. Namun perkembangan itu juga di iringi dengan berkembangnya kejahatan yang terjadi akibat perubahan perkembangan tata cara melakukan suatu tindak kejahatan. Menurut asalnya tidak ada pembatasan secara resmi dan juga tidak ada campur tangan penguasa terhadap kejahatan, melainkan kejahatan semata-mata dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga. Individu yang merasa dirinya korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelakunya atau keluarganya.¹ Akan tetapi pada zaman sekarang ini, kejahatan berkembang di berbagai bidang dan menjadi campur tangan penguasa. Tidak tertinggal perkembangan kejahatan dibidang perdagangan.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai berbunyi “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.” Pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi:

- (1). Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:
 - a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak

mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;

- c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Maka dari itu pejabat bea dan cukai diberi wewenang untuk menjalankan tugasnya yang terdapat pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi:²

- a. Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini;
- b. Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; dan
- c. Mencegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau saran pengangkut.

Selat Panjang atau Kabupaten Kepulauan Meranti adalah daerah kepulauan di Provinsi Riau yang menjadi salah satu tempat yang sangat strategis untuk menyelundupkan rokok dan minuman keras, karena daerah kepulauan ini adalah jalur lintas yang memudahkan kapal-kapal besar maupun kecil dalam melakukan

¹ I.S Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 22.

² Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

perbuatan penyelundupan. Karena Selat Panjang memiliki daerah kepulauan yang mudah dijadikan tempat penyelundupan.

Tabel I.1
Jumlah Tangkapan Penyelundupan Minuman Keras dan Rokok

No.	Tahun	Tangkapan
1.	2015	4
2.	2016	8
	Jumlah	12

Sumber Data Bea dan Cukai Kabupaten Kepulauan Meranti

Terlihat dari tabel diatas bahwa jumlah tangkapan penyelundupan rokok dan minuman keras pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 4 tangkapan dan pada tahun 2016 berjumlah 8 tangkapan namun bea dan cukai selat panjang hanya terfokus pada barang sehingga pelaku penyelundupan kabur, hal ini merupakan terdapat peningkatan dalam jumlah tangkapan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai pada setiap tahunnya. Petugas Bea dan Cukai Kabupaten Kepulauan Meranti pada setiap tahunnya mendapatkan penyelundupan rokok dan minuman keras yang dilakukan dengancara menggunakan kapal-kapal besar maupun kecil di pelabuhan-pelabuhan kecil yang berada di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penangkapan barang penyelundupan namun dengan kaburnya pelaku yang dilakukan oleh petugas bea cukaidirasa belum cukup untuk membuat angka penyelundupan rokok dan minuman keras menjadi lebih kecil.Pada kenyataannya bea cukai belum mampu menekan angka penyelundupan dari yang besar menjadi lebih kecil, sehingga angka penyelundupan rokok dan minuman keras semakin bertambah pada setiap tahunnya. Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas

maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yang berjudul: *“Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Rokok dan Minuman Keras Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Selat Panjang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan rokok dan minuman keras oleh penyidik pegawai negeri sipil Bea Cukai Selat Panjang berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai ?
2. Apa saja hambatan Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan rokok dan minuman keras oleh penyidik pegawai negeri sipil Bea Cukai Selat Panjang berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai ?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyelundupan rokok dan minuman keras oleh penyidik pegawai negeri sipil Bea Cukai Selat Panjang berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan rokok dan minuman keras oleh penyidik pegawai negeri sipil Bea Cukai Selat Panjang berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
- b. Untuk mengetahui hambatan Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan rokok dan minuman keras oleh penyidik pegawai negeri sipil Bea Cukai Selat Panjang berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Bea Cukai dalam Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan rokok dan minuman keras oleh penyidik pegawai negeri sipil Bea Cukai Selat Panjang berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis mengenai masalah yang di teliti.
- b. Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan untuk instansi terkait.
- c. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi pendorong bagi rekan rekan yang ingin melakukan oenelitian ini selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian hukum yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap tindak.³

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti

menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.⁴

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila terdapat ketidakserasian antara nilai-nilai yang ada, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.⁵

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:⁶

- a. Faktor Hukumnya Sendiri;
- b. Faktor Penegak Hukum;
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas;
- d. Faktor Masyarakat;
- e. Faktor Kebudayaan.

2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit*.⁷ Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaar feit* itu.⁸ Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.⁹ *Strafbaar feit*, terdiri dari kata, yakni

³ Purnadi Purbacaraka, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77.

⁴ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.55.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.5 dan 6.

⁶ *Ibid*, hlm. 8.

⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 67.

⁹ Erdianto Effendi, *Op. cit*, hlm. 97.

straf, baar, dan feit. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁰ Jadi dapat diartikan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dapat dipidana. Dengan demikian banyak dikalangan ahli lainnya. Oleh karenanya penyebutan *strafbaarfeit* itu sendiri yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia beragam dan bermacam penyebutannya. Penyebutan itu tentunya mempunyai implikasi dan maknanya sendiri dalam dunia teoritik, akan tetapi didalam dunia praktek ini tidak dipermasalahkan.¹¹

Secara umum dapat dikatakan bahwa penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial haruslah dilakukan secara berhati-hati agar tidak timbul kerugian ditengah masyarakat. Karena itu, ahli hukum di suatu masyarakat yang sedang membangun memerlukan pendidikan yang lebih baik dari biasanya, dalam arti meliputi suatu spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya yang dibutuhkan dalam mempelajari hukum positif.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang. Yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal pengaturan perundang-undangan yang ada.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para

¹⁰ Adami Chazawi, *Op. cit.*, hlm. 69.

¹¹ Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana*, UIR Pres, Riau, 2012, hlm. 15.

pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadila, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.¹²

2. Penyelundupan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi atau tidak sah.¹³
3. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70mm hingga 120mm (yang ukurannya bervariasi) dengan diameter sekitar 10mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah.¹⁴
4. Minuman Keras adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, konsentrasi lewat distilasi) ethanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada dipusat maupun daerah yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang.¹⁵
6. Bea adalah segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah bea serta pemungutan bea masuk dan bea keluar¹⁶.

¹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.8.

¹³ *Ibid*, hlm.491.

¹⁴ Pasal 1 ayat (2) undang-undang Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Larangan Merokok.

¹⁵ Pasal 1 ayat (6), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

7. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antar hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat. Jadi, pada penelitian sosiologis ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian empiris karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Rokok dan Minuman Keras oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Selat Panjang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Bea Cukai Kabupaten Kepulauan Meranti, dikarenakan institusi ini juga sebagai penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan rokok dan minuman keras di Selat Panjang dan juga bertanggung jawab dalam memberantas pelaku penyelundupan rokok dan minuman keras di Kabupaten Kepulauan Meranti.

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya.¹⁸ Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kasubsi Penindakan Bea Cukai Selat Panjang
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Selat Panjang

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁹ Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada.

4. Sumber Data

Penelitian ini adalah merupakan penelitian yang bersifat sosiologis, artinya penelitian ini memiliki sumber data primer yang dibedakan menjadi :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli

¹⁸ Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 14.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 121.

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber dari kajian dan studi kepustakaan yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan yang akan penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik mendapatkan keterangan secara langsung tujuan tertentu. Metode ini dipakai untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari data primer dan data sekunder. Dalam wawancara ini penulis mewawancarai Kasubsi Penindakan Bea dan Cukai Tipe Pertama Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Petugas Bea dan Cukai Selat Panjang.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan akan diolah atau di analisis dengan *metode kualitatif*,

yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah *metode deduktif*, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.²⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan rokok dan minuman keras oleh penyidik pegawai negeri sipil Bea Cukai Selat Panjang berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Selat Panjang atau Kabupaten Kepulauan Meranti adalah daerah kepulauan di Provinsi Riau yang menjadi salah satu tempat yang sangat strategis untuk menyelundupkan rokok dan minuman keras, karena daerah kepulauan ini adalah jalur yang memudahkan kapal-kapal besar maupun kecil dalam melakukan perbuatan penyelundupan. Proses masuknya barang selundupan seperti rokok dan minuman keras ini diawali dengan datangnya kapal dari Kepulauan Riau yang melintasi perairan perbatasan Provinsi Kepulauan Riau dan Riau. Kapal-kapal yang membawa rokok dan minuman keras berlabuh pada tengah malam, sedangkan barang selundupan seperti rokok dan minuman keras dititipka ke pelabuhan-pelabuhan kecil. Nahkoda yang membawa barang selundupan meninggalkan kapal beserta anak buah untuk kabur dan membiarkan rokok dan minuman keras diambil oleh

²⁰ Burhan Ashsafah, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 100.

pemesan rokok dan minuman keras tanpa cukai.

Dapat dilihat dalam Undang-Undang pejabat bea cukai diberikan bebrapa kewenangan dan kewenangan tersebut seharusnya dilaksanakan dengan baik. Kewenangan itu antara lain menghentikan, memeriksa, menindak, dan tidak memproses permintaan pemasangan pita cukai. Namun dalam kenyataannya kewenangan untuk melakukan penegakan hukum tersebut tidak dapat terlaksana seluruhnya. Hal ini juga diakibatkan oleh hambatan-hambatan yang ada dan didapati dilapangan. Namun tidak hanya dari kewenangan yang tidak terlaksana namun juga kekurangan fasilitas dan sarana prasarana. Sarana prasarana yang dimiliki masih berupa 1 kantor, 1 kapal besar, 1 kapal kecil, 1 drone. Namun kamera pengawasan yang berada disetiap batas daerah Kabupaten Kepulauan Meranti belum dimiliki.

Telah didapati bahwa penegakan hukum yang dilakukan bea cukai selat panjang belum berjalan dengan baik atau belum berjalan dengan optimal karena beberapa hambatan yang membuat bea cukai selat panjang terhambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyelundupan rokok dan minuman keras. Hambatan itu sendiri tidak hanya datang dari perbuatan pelaku yang melakukan penyelundupan secara tersembunyi, juga tidak adanya kordinasi antara masyarakat dan pihak bea cukai , namun juga dari pihak bea cukai sendiri, karena kurangnya anggota personalia atau sumber daya manusia juga prasarana yang diperlukan dalam menjalankan penegakan hukum. Prasarana sendiri juga dapat menjadi penunjang bagi pihak bea cukai dalam menjalankan tugasnya selaku penegak hukum untuk memberantas tindak pidana penyelundupan rokok dan minuman keras diwilayah selat panjang.

B. Hambatan Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan rokok dan minuman keras oleh penyidik pegawai negeri sipil Bea Cukai Selat Panjang berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Bea dan Cukai Selat Panjang tidak selamanya berjalan dengan baik, karena terkadang penyidik dalam melakukan proses pelaksanaannya. Begitu juga halnya yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelundupan rokok dan minuman keras di Selat Panjang juga mendapatkan hambatan-hambatan dalam penegakan hukumnya. Adapun hambatan-hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum penyelundupan rokok dan minuman keras di Selat Panjang yaitu :

1. Kurangnya personalia dan penyidik pegawai negeri sipil Bea dan Cukai Selat Panjang

Dalam melakukan tugasnya Bea dan Cukai Selat Panjang juga belum melakukan secara optimal dan juga menemui beberapa kendala. Kendala tersebut membuat timbulnya faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyelundupan rokok dan minuman keras di Selat Panjang.

Keterbatasan petugas dan luasnya cakupan Bea dan Cukai Selat Panjang membuat sulit terjangkaunya setiap daerah terpencil hingga kesudut daerah yang juga banyak terjadinya tindak pidana penyelundupan rokok dan minuman keras. Pengawasan yang seharusnya berjalan dengan baik menjadi tidak terlaksana karena kurangnya petugas dan sulitnya melakukan pembagian pengawasan hingga menyusuri daerah terpencil di Selat Panjang.

Dapat dilihat bahwa kurangnya personalia atau sumber daya manusia

dari bea cukai selat panjang sendiri menyebabkan keterhambatan petugas dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan rokok dan minuman keras. Jumlah anggota yang hanya 18 orang dan hanya memiliki 1 orang penyidik ini menjadi keterbatasan bagi bea cukai selat panjang untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan rokok dan minuman keras. Keterbatasan personalia inilah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku penyelundupan untuk melakukan penyelundupan secara tersembunyi, karena kurangnya pengawasan dengan keterbatasan jumlah personalia yang dimiliki oleh bea cukai selat panjang.

2. Kurangnya sosialisasi dengan masyarakat

Kurangnya sosialisasi terhadap penyelundupan rokok dan minuman keras oleh Bea dan Cukai Selat Panjang dengan masyarakat membuat para petugas bea dan cukai sulit menekan angka penyelundupan rokok dan minuman keras menjadi lebih kecil. Sosialisasi terhadap penyelundupan rokok dan minuman keras belum dilakukan hingga menyusuri daerah terpencil.

Kurangnya sosialisasi ini dapat berakibat menjamurnya penyelundupan rokok dan minuman keras yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menjual rokok dan minuman keras tanpa melewati cukai ke penjual-penjual eceran didaerah sekitar pelabuhan atau diluar daerah pelabuhan.berdasarkan keterangan petugas Bea dan cukai Selat Panjang bapak Angga Primanda bahwa“Bea dan cukai Selat panjang lebih terfokus pada barang-barang hasil selundupan seperti rokok dan minuman keras untuk ditahan dan kemudian akan dimusnahkan setiap tahunnya dan pihaknya juga akan mengundang para

wartawan atau media massa untuk diliput proses pemusnahan barang-barang selundupan tersebut”.²¹ Bea cukai tidak berhasil menahan pelaku dikarenakan pelaku penyelundupan rokok dan minuman keras melakukan aksinya pada malam hari sedangkan petugas bea dan cukai sudah tidak ada yang bertugas lagi.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang barang cukai dan penyelundupan menyebabkan kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap peraturan yang berlaku dan ketidak tahuan masyarakat akan barang-barang cukai juga barang-barang selundupan yang belum kena cukai. Karena ketidak tahuan tersebut juga membuat masyarakat tidak begitu memperhatikan setiap barang yang masuk dan tidak memberitahukan kepada pihak bea cukai selat panjang karena masyarakat tidak mengetahui barang yang telah diberikan pita cukai oleh pihak bea cukai selat panjang terutama terhadap minuman keras.

3. Banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus

Banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus juga salah satu faktor meningkatnya angka penyelundupan rokok dan minuman keras sehingga tidak dapat terjangkau oleh petugas bea dan cukai. faktor yang sangat berpengaruh dalam tindak pidana penyelundupan rokok dan minuman keras salah satunya adalah para pemilik pelabuhan tikus. Pemilik pelabuhan tikus tidak seharusnya memberi izin kepada para pelaku penyelundupan untuk meletakkan barang selundupannya di pelabuhan tersebut, sehingga menyebabkan banyaknya tindak pidana penyelundupan rokok dan minuman keras yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

²¹ Angga Primanda, *Op.cit.*

Berdasarkan keterangan bapak Angga Primanda sebagai petugas bea dan cukai bahwa pemilik pelabuhan bersedia dititipkan barang selundupan dikarenakan para pemilik pelabuhan tidak tahu menau tentang cukai dan mereka juga akan mendapatkan imbalan jika mereka mau dititipkan barang-barang selundupan seperti rokok dan minuman keras tanpa melewati proses cukai.²²

Dapat dilihat bahwa terdapat banyaknya pelabuhan tikus yang letaknya tidak terpantau dan terawasi oleh petugas bea cukai selat panjang ini menyebabkan banyak terjadinya penyelundupan rokok dan minuman keras. Hal ini juga menjadi faktor yang sejalan dengan kurangnya personalia atau sumber daya manusia dari petugas bea cukai selat panjang sendiri. Karena kurangnya personalia juga membuat kurang terpantaunya pula pelabuhan tikus yang terdapat di wilayah yang jauh dari kantor dan wilayah pengawasan bea cukai selat panjang sendiri. Sehingga dengan banyak pelabuhan tikus juga membuat terhambatnya penegakan hukum yang dilakukan oleh bea cukai selat panjang untuk menekan angka penyelundupan rokok dan minuman keras.

C. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyelundupan rokok dan minuman keras oleh penyidik pegawai negeri sipil Bea Cukai Selat Panjang berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Bea dan Cukai Selat Panjang dalam proses penyidikan hingga penegakan hukumnya terkadang mendapatkan hambatan-hambatan dalam melaksanakannya, namun hambatan-hambatan tersebut tidak mengurangi proses penegakan hukum

terhadap penyelundupan rokok dan minuman keras di Selat Panjang dalam proses penegakan hukumnya mendapatkan hambatan-hambatan seperti yang telah diuraikan sebelumnya dan Bea Cukai Selat Panjang juga mampu menemukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap penyelundupan rokok dan minuman keras di Selat Panjang tersebut.

Adapun upaya-upaya yang ditemukan dan direncanakan Bea dan Cukai Selat Panjang dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Bea dan Cukai Selat Panjang dalam proses penegakan hukum terhadap penyelundupan rokok dan minuman keras di Selat Panjang yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain

Petugas Bea dan Cukai Selat Panjang menemukan beberapa upaya dalam mengatasi faktor penghambat yang dimiliki petugas bea dan cukai Selat Panjang. Dalam pengendalian pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelundupan rokok dan minuman keras di Selat Panjang menggunakan cara-cara dan upaya sangat penting dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul pada proses pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum dan menyelesaikan kasus tersebut.

Untuk mengatasi hambatan dalam pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelundupan rokok dan minuman keras di Selat Panjang, yang disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap pelabuhan tikus yang tidak terjangkau ataupun di daerah yang jauh dari Bea dan Cukai Selat Panjang sebagaimana yang telah diuraikan penulis diatas. Maka Bea dan Cukai Selat Panjang bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam melakukan pengawasan yang

²² Angga Primanda, *Op.cit.*

mampu menyusuri setiap lokasi pelabuhan tikus yang terlihat, baik yang memiliki izin dan tidak memiliki izin yang sampai kedaerah yang jauh dari Bea dan Cukai Selat Panjang. Bea dan Cukai Selat Panjang juga telah membuka lowongan penambahan anggota pada setiap bidang yang ada dalam struktur bidang kerja Bea dan Cukai tersebut untuk mempermudah dan memperbaiki kinerja agar dapat mengatasi segala pengaduan serta keluhan masyarakat.

Meningkatkan koordinasi dari pihak bea cukai selat panjang sendiri dengan aparat penegak hukum lain seperti TNI Angkatan Laut juga Kepolisian dapat menekan angka tindak pidana penyelundupan rokok dan minuman keras di wilayah selat panjang. Koordinasi ini juga dapat menutupi kekurangan personalia dan sumber daya manusia dari petugas bea cukai selat panjang yang hanya berjumlah 18 orang saja. Dengan adanya koordinasi ini petugas bea cukai mendapatkan personil tambahan dalam melakukan pengawasan serta menjalankan penegakan hukum dengan baik dan optimal.

2. Memberikan penyuluhan dan bekerja sama dengan masyarakat

Bea dan Cukai Selat Panjang tidak hanya bertugas untuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum saja, namun juga dalam tugas yang telah diberikan untuk melakukan penyuluhan yang mana penyuluhan tersebut untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang cukai.

Berdasarkan keterangan petugas bea dan cukai Selat Panjang bapak Angga Primanda “bahwa pihaknya akan melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal disekitar pelabuhan-pelabuhan

tikus dimana pelabuhan tersebut terdapat didaerah yang tidak terjangkau oleh petugas bea dan cukai guna untuk menurunkan angka penyelundupan rokok dan minuman keras yaitu dengan cara bekerja sama dengan masyarakat sekitar pelabuhan tikus.²³ Banyak masyarakat yang belum paham tentang cukai, baik itu pita cukai atau sejenisnya yang menandakan bahwa barang itu telah melewati bebas cukai.

Dapat dilihat dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan petugas bea cukai selat panjang nantinya, memberikan pembelajaran serta pendidikan terhadap masyarakat yang belum memiliki dan mengetahui akan peraturan yang berlaku. Serta dengan adanya penyelundupan juga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya barang-barang cukai dan dapat membedakan barang selundupan yang belum diberikan pita cukai dengan barang yang sudah diberikan pita cukai. Juga sosialisasi dan penyuluhan ini juga mampu mengatasi hambatan atas kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang barang selundupan dan membantu petugas bea cukai selat panjang dalam melakukan penegakan hukum.

3. Meningkatkan pengawasan terhadap pelabuhan tikus

Selain melakukan penyuluhan dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, petugas bea dan cukai juga melakukan pengawasan terhadap pelabuhan pelabuhan tikus yang terdapat didaerah yang tidak terjangkau oleh petugas pengawasan bea dan cukai. banyak pelabuhan-pelabuhan tikus yang terdapat di daerah-daerah terpencil yang tidak terlihat oleh

²³ Angga Primanda, *Op. cit.*

petugas bea dan cukai. Pelabuhan-pelabuhan tikus yang terdapat di daerah terpencil banyak ditemukan pelabuhan yang tidak memiliki izin dalam pembangunan pelabuhan tersebut. Dimana dalam pendirian pelabuhan harus memiliki izin dan memiliki ketetapan standar dalam pembangunan pelabuhan .

Pelabuhan-pelabuhan tikus yang ditemukan oleh petugas bea dan cukai banyak yang tidak sesuai standar dalam pendirian pembangunan pelabuhan. Pelabuhan yang tidak memiliki izin akan diberikan pengawasan khusus oleh pihak bea dan cukai Selat Panjang. Bentuk pengawasan ini seperti bekerja sama dengan pemilik pelabuhan dan masyarakat sekitar untuk melaporkan jika terjadi penyelundupan rokok dan minuman keras di pelabuhan tersebut.

Pengawasan dan pemeriksaan pelabuhan kecil akan dilakukan secara teratur dan dilakukan dengan tim gabungan. Pengawasan ini untuk menutupi kekurangan dari kinerja dari bea cukai sendiri yang selalu kecolongan dengan penyelundupan rokok dan minuman keras yang sering dilakukan melalui pelabuhan kecil atau pelabuhan tikus. Pengawasan ini juga akan dapat memantau setiap perkembangan dari pelabuhan tikus, baik yang berada di daerah terdekat maupun yang jauh dari kantor pengawasan bea cukai selat panjang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1) Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan rokok dan minuman keras oleh penyidik pegawai negeri sipil Bea Cukai Selat Panjang berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Penegakan hukum terhadap penyelundupan rokok dan

minuman keras oleh penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai di Selat Panjang pada dasarnya sudah dilakukan, namun para petugas bea dan cukai belum sampai ke daerah-daerah terpencil yang membuka pelabuhan kecil dan jauh dari daerah pengawasan pihak bea dan cukai. Pengawasan yang dilakukan oleh bea dan cukai belum mencapai garis maksimal dikarenakan daerah pelabuhan yang terlalu terpencil sehingga para petugas bea dan cukai sampai saat ini belum berhasil menangkap para pelaku penyelundupan rokok dan minuman keras. Dan faktor masyarakat yang belum mengetahui tentang cukai sehingga para pemilik pelabuhan juga tidak mengetahui tentang cukai dan membuat para pelaku penyelundupan rokok dan minuman keras memanfaatkan ketidak tahuan para pemilik pelabuhan untuk meletakkan rokok dan minuman keras tanpa melewati cukai yang kemudian akan diambil oleh para pemesan rokok dan minuman keras tanpa melewati cukai untuk diedarkan kembali atau dijual kembali.

2) Hambatan Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan rokok dan minuman keras oleh penyidik pegawai negeri sipil Bea Cukai Selat Panjang berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan rokok dan minuman keras oleh penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai di Selat Panjang adalah kurangnya personalia dan penyidik, kurangnya sosialisasi dengan masyarakat, dan banyaknya pelabuhan tikus.

3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat

penegakan hukum terhadap penyelundupan rokok dan minuman keras oleh penyidik pegawai negeri sipil Bea Cukai Selat Panjang berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap penyelundupan rokok dan minuman keras oleh penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai di Selat Panjang adalah meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain yaitu bea dan cukai Selat Panjang bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, satpol pp dll dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Memberikan penyuluhan dan bekerja sama dengan masyarakat untuk memberikan pengetahuan terhadap cukai. Meningkatkan pengawasan terhadap pelabuhan tikus yaitu bea dan cukai dan para penegak hukum lainnya melakukan pengawasan terhadap pelabuhan tikus yang terdapat didaerah yang tidak terlihat oleh para petugas bea dan cukai Selat Panjang.

A. Saran

- 1) Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan rokok dan minuman keras oleh penyidik pegawai negeri sipil Bea Cukai Selat Panjang berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Seharusnya penegakan hukum terhadap penyelundupan rokok dan minuman keras harus dilakukan secara optimal sehingga bisa menekan angka penyelundupan menjadi lebih kecil setiap tahunnya. Dan para petugas bea dan cukai harus menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Dengan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan melakukan pengawasan terhadap pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak terlihat dan terdapat didaerah terpencil akan mengurangi penyelundupan rokok dan minuman keras yang terjadi di Selat Panjang.

- 2) Hambatan Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan rokok dan minuman keras oleh penyidik pegawai negeri sipil Bea Cukai Selat Panjang berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Masyarakat sekitar pelabuhan-pelabuhan kecil dan para pemilik pelabuhan kecil di Selat Panjang harus mau bekerja sama dengan Bea dan Cukai. masyarakat dan pemilik pelabuhan harus mengetahui tentang cukai sehingga tidak terjadi lagi penyelundupan rokok dan minuman keras. Namun apabila melihat adanya penyelundupan rokok dan minuman keras masyarakat dan para pemilik pelabuhan kecil harus segera menyampaikan pengaduan pada pihak yang berwenang. Dan juga bagi para pemilik pelabuhan kecil agar lebih berhati-hati apabila terdapat barang-barang yang ditemukan disekitar pelabuhan tidak memiliki lebel tanda pelunasan cukai yang dilekatkan pada rokok dan minuman keras yang sudah melewati cukai. dan apabila para pemilik pelabuhan menemukan barang-barang tersebut agar dapat memberitahukan kepada Bea dan Cukai dan kepada pihak yang berwajib. Sehingga kasus penyelundupan tersebut dapat

ditindak lanjuti guna menemukan tersangkanya.

- 3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyelundupan rokok dan minuman keras oleh penyidik pegawai negeri sipil Bea Cukai Selat Panjang berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Dalam mengatasi faktor penghambat yang terjadi sebaiknya Bea dan Cukai Selat Panjang lebih meningkatkan koordinasi antar pihak yang berwajib dalam menangani penyelundupan rokok dan minuman keras seperti meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk mengamankan pelabuhan-pelabuhan kecil yang jauh dari jangkauan petugas Bea dan Cukai, mengencarkan sosialisasi tentang cukai di masyarakat sekitar dan masyarakat yang tinggal didaerah-daerah yang jauh dari jangkauan petugas bea dan cukai, dan juga bea dan cukai Selat Panjang dapat membuka layanan pengaduan *call centre* untuk mempermudah pemilik pelabuhan dan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan mempermudah Bea dan Cukai mendapatkan informasi tentang adanya penyelundupan rokok dan minuman keras di Selat Panjang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan*

Kebijaksanaan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ashsafah, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta.

Citra Aditya Bakti, Bandung.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.

Hamzah, Andi, 1985, *Delik Penyelundupan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Huda, Muhammad Nurul, 2012, *Hukum Pidana*, UIR Pres, Riau.

Purbacaraka, Purnadi, 1977, *Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Alumni, Bandung.

Riau, Universitas, 2015, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunggono, Bambang , 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Susanto, I.S, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sutarto, Eddhi, 2010, *Rekontruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta.

Syamsudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wisnubroto, AL. dan G. Widiatarna, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana* ,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755.

B. Jurnal/Skripsi

Erdianto Effendi,” Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus.

Muh. Riza Hidayat R, “Tinjauan Yuridis Peran Bea dan Cukai dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hlm. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007